



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/ renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Bangunan Gedung adalah Fisik hasil pekerjaan yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
14. Minuman Beralkohol termasuk didalamnya pengertian minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.

15. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah Pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun dikawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL dan/atau RTRK.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan PPNS yang dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan;

- b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c. retribusi izin gangguan;
 - d. retribusi izin trayek; dan
 - e. retribusi izin usaha perikanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III
RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menenpati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.
- (2) Besarnya indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur tarif IMB digolongkan berdasarkan pada besarnya harga satuan yang ditetapkan sesuai dengan peringkat skala wilayah administratif kabupaten dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat serta pertimbangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Cara Perhitungan

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi bangunan gedung yang dihitung berdasarkan perkalian antara luas bangunan, indeks terintegrasi, golongan kondisi bangunan dengan harga satuan.
- (2) Besarnya retribusi prasarana bangunan gedung yang dihitung berdasarkan perkalian antara volume/besaran bangunan, indeks terintegrasi, golongan kondisi bangunan dengan harga satuan retribusi.
- (3) Perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAM BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat penjualan minuman Beralkohol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

Objek Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jenis tempat yang digunakan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi diukur berdasarkan tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol ditingkat tertentu.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan atas pelayanan pemberian Izin gangguan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi izin gangguan adalah pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha / kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang mendapatkan dan/atau memperoleh izin gangguan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Izin diukur berdasarkan luas Ruangan, lokasi, tingkat gangguan dan jenis Usaha.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin trayek.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada orang Pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan Penumpangumum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Objek Retribusi izin usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha pembudidayaan ikan dari Pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi izin usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian izin diukur berdasarkan usaha dan jenis kegiatan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin usaha perikanan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tertentu.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi perizinan tertentu dipungut di wilayah Daerah.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Bagian kesatu

Masa Retribusi

Pasal 31

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah yang bersangkutan

Bagian Kedua

Saat Retribusi Terutang

Pasal 32

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PENYESUAIAN TARIF

Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi wajib disetor ke kas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara Pemungutan Retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Surat Tagihan Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat ditunjuk.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau objek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tindak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 39

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan kelambatan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, di bidang Retribusi agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

TTD

FURQANUDDIN MASULILI

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 31 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

TTD

ASWIN MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT**



**ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005**

**NOREG 136 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI
SULAWSI TENGAH : (13/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah.

Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi. Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis Retribusi tertentu yaitu retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Pelayanan Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah berupa surat perintah, surat pemberitahuan dan intruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

INDEKS BERDASARKAN FUNGSI KLASIFIKASI BANGUNAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan /pengaman	a. Pagar b. Tanggul Turap batas c. kavling/persil	1.00	0.65	0.45	0.00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1.00	0.65	0.45	0.00
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Lapangan olahraga c. terbuka	1.00	0.65	0.45	0.00
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1.00	0.65	0.45	0.00
5	Konstruksi kolam/ resevoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air Reservoir dibawah tanah c. tanah	1.00	0.65	0.45	0.00
6	Konstruksi menara	a. Menara antenna b. Menara reservoir c. Cerobong	1.00	0.65	0.45	0.00
7	Konstruksi monument	a. Tugu b. Patung	1.00	0.65	0.45	0.00
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik Instalasi b. telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1.00	0.65	0.45	0.00
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard b. Papan iklan Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.00	0.65	0.45	0.00

CATATAN :

1. *) Indeks 0,00 untuk prasaranan bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Ringan
4. Jenis kontruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQUANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN MEDIRIKAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Bangunan Gedung	M ²	Rp. 7,000
2.	Prasarana Bangunan Gedung	M ²	Rp. 2,000
	a. Konstruksi Pembatas/ Pengadaan / Penahan	M ² atau unit Standar	Rp. 2,000
	b. Konstruksi Penanda Masuk	M ²	Rp. 2,000
	c. Konstruksi Perkerasan	M ² atau unit Standar	Rp. 2,000
	d. Konstruksi Penghubung	M ²	Rp. 4,000
	e. Konstruksi kolam / Reservoirs Bawah Tanah	unit dan Pertambahannya	Rp. 500,000
	f. Kostruksi Menara	unit dan Pertambahannya	
	a. Ketinggian 0 - 25 m		Rp. 1,000,000
	b. Ketinggian 25,01 - 51,00 m		Rp. 2,000,000
	c. Ketinggian 51,01 - 100,00 m		Rp. 3,000,000
	d. Ketinggian 100,01 m Keatas		Rp. 4,000,000
	g. Konstruksi Monumen	unit dan Pertambahannya	Rp. 200,000
	h. Konstruksi Instalasi / gardu	M ²	Rp. 2,000
	i. Konstruksi Reklame/ papan nama	M ² / unit	Rp. 500,000

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO.	JENIS RETRIBUSI	GOLONGAN	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung a. Bangunan Gedung 1) Pembangunan Bangunan Gedung Baru 2) Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung meliputi : Perbaikan/ Penawaran Perubahan Perluasan / Pengurangan 3) Pelestarian Pemugaran Prasarana Bangunan Gedung 1) Pembangunan Bangunan Gedung Baru 2) Rehabilitasi b. Prasarana Bangunan Gedung 1) Pembangunan Bangunan Gedung Baru 2) Rehabilitasi	 a) Rusak sedang b) Rusak berat a) Pratama b) Madya c) Utama a) Rusak sedang b) Rusak berat	 Luas BG x Indeks terintegrasi Luas BG x Indeks terintegrasi Luas BG x Indeks terintegrasi Luas BG x Indeks terintegrasi Luas BG x Indeks terintegrasi Luas BG x Indeks terintegrasi Volume x Indeks x Volume x Indeks x
2.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk Pendaftaran Pembangunan Gedung		

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

NO	TEMPAT PENJUALAN	TARIF
1.	Klasifikasi Usaha 1 - Hotel, Restoran, Pub, Bar, Karaoke dan Kafe	Rp. 7.500.000/5 Tahun
2.	Klasifikasi Usaha 2 - Supermarket/Pasar Swalayan	Rp. 4.000.000/5 Tahun
3.	Klasifikasi Usaha 3 - Toko	Rp. 3.000.000/5 Tahun

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQUANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN GANGUAN

NO.	JENIS USAHA	BESARNYA TARIF
1.	PT/NV	Rp. 300.000/3 Tahun
2.	CV/UD/Firma/Kongsi/Persekutuan	Rp. 250.000/3 Tahun
3.	Toko	Rp. 200.000/3 Tahun
4.	Kios	Rp. 150.000/3 Tahun
5.	Foto Copy	Rp. 250.000/3 Tahun
6.	Tukang jahit	Rp. 200.000/3 Tahun
7.	Tukang gigi/Emas/Perak	Rp. 200.000/3 Tahun
8.	Salon	Rp. 200.000/3 Tahun
9.	Penginapan	Rp. 250.000/3 Tahun
10.	Losmen	Rp. 250.000/3 Tahun
11.	Hotel	Rp. 300.000/3 Tahun
12.	Pangkalan BBM	Rp. 200.000/3 Tahun
13.	Klab Malam/Karaoke/Panti Pijat	Rp. 250.000/3 Tahun
14.	Koperasi, kecuali di dirikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah	Rp. 200.000/3 Tahun
15.	Industri Rumah Tangga/Kerajinan Rumah Tangga	Rp. 150.000/3 Tahun
16.	Rumah Makan/Warung	Rp. 150.000/3 Tahun
17.	Kos-kosan	Rp. 250.000/3 Tahun
18.	Meubel/Pertukangan	Rp. 200.000/3 Tahun
19.	Perbengkelan	Rp. 200.000/3 Tahun
20.	Apotik	Rp. 200.000/3 Tahun
21.	Toko Obat	Rp. 150.000/3 Tahun
22.	Loundry	Rp. 100.000/3 Tahun
23.	Depot Air Minum Isi Ulang	Rp. 150.000/3 Tahun
24.	Batubata/Batako	Rp. 100.000/3 Tahun
25.	Pencucian Kendaraan Bermotor	Rp. 100.000/3 Tahun
26.	Service Elektronik	Rp. 100.000/3 Tahun

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS IZIN	BESARNYA TARIF
1	2	3
I	<p>Tarif Retribusi Pemberian Izin Dalam Trayek</p> <p>A. Izin Trayek Baru :</p> <p>a. Mobil Penumpang Umum</p> <p>b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang)</p> <p>c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang)</p> <p>d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang)</p> <p>B. Izin Trayek Ulang Perpanjangan Izin:</p> <p>a. Mobil Penumpang Umum</p> <p>b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang)</p> <p>c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang)</p> <p>d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang)</p> <p>C. Kartu Pengawasan Angkutan (KP) :</p> <p>a. Mobil Penumpang Umum</p> <p>b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang)</p> <p>c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang)</p> <p>d. Mobil Bus (seat ≥ 27 orang)</p>	<p>Rp. 250.000/Kendaraan/5 Tahun</p> <p>Rp. 350.000/Kendaraan/5 Tahun</p> <p>Rp. 500.000/Kendaraan/5 Tahun</p> <p>Rp. 700.000/Kendaraan/5 Tahun</p> <p>Rp. 100.000/Kendaraan/5 Tahun</p> <p>Rp. 150.000/Kendaraan/5 Tahun</p> <p>Rp. 200.000/Kendaraan/5 Tahun</p> <p>Rp. 250.000/Kendaraan/5 Tahun</p> <p>Rp. 75.000/Kendaraan/6 Bulan</p> <p>Rp. 100.000/Kendaraan/6 Bulan</p> <p>Rp. 125.000/Kendaraan/6 Bulan</p> <p>Rp. 150.000/Kendaraan/6 Bulan</p>
II.	<p>Tarif Retribusi Pemberian Izin Tidak Dalam Trayek</p> <p>a. Izin Operasi</p> <p>b. Izin Insidentil</p>	<p>200.000/Kendaraan/1 Tahun</p> <p>125.000/1x Jalan pulang pergi</p>

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO.	JENIS KEGIATAN	BESARNYA TARIF	KET.
A.	Pembudidayaan Ikan / Non Ikan :		
1.	Kolam Air Tawar (ha)	Rp. 200.000	Per tahun
2.	Kolam Air Deras per (100 m)	Rp. 100.000	Per tahun
3.	Air Payau Tradisional per (ha)	Rp. 100.000	Per tahun
4.	Air Payau Semi Intensif per (ha)	Rp. 250.000	Per tahun
5.	Air Payau Intensif per (ha)	Rp. 250.000	Per tahun
6.	Rumput Laut per (ha)	Rp. 150.000	Per tahun
7.	Ikan Pelagis	Rp. 750.000	Per tahun
8.	Ikan Demersal	Rp. 1.000.000	Per tahun
9.	Siput Mutiara dan sejenisnya per (ha)	Rp. 3.000.000	Per tahun
	10. Biak Lolak, Teripang, Japing-japing dan sejenisnya	Rp. 1.000.000	
B.	Pengolahan, Penampung dan Pemasaran Hasil Perikanan :		
1.	Ikan Hidup (Kerapu, Sunu)	Rp. 1.500.000	Pertahun
2.	Ikan Pelagis	Rp. 1.000.000	Pertahun
3.	Ikan Demersal	Rp. 1.000.000	Pertahun
4.	Ikan Hias	Rp. 1.000.000	Pertahun
5.	Udang	Rp. 1.000.000	Pertahun
6.	Gurita	Rp. 1.000.000	Pertahun
7.	Rumput Laut	Rp. 1.000.000	Pertahun
8.	Penggarapan Hasil Perikanan	Rp. 1.000.000	Pertahun
9.	Pengasapan Hasil Perikanan	Rp. 1.000.000	Pertahun
10.	Pembekuan Hasil Perikanan (Cold Stroge)	Rp. 2.000.000	Pertahun
	11. Pengolahan, Penampungan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala :		
	- Kecil 1 – 99 Ton/Tahun	Rp. 1.000.000	Pertahun
	- Sedang 100 – 500 Ton/Tahun	Rp. 1.500.000	Pertahun
	- Besar 600 – 1000 Ton/Tahun	Rp. 2.500.000	Pertahun
C.	Alat Tangkap dan Budidaya Ikan :		
1	Long Line Budidaya Kerang Mutiara (1 Unit = 500 – 600 m)	Rp. 5.000.000	Pertahun
2.	Long Line diatas 50 unit	Rp. 2.000.000	Pertahun
3.	Purse Seine Panjang dibawah (200m)	Rp. 1.000.000	Pertahun
4.	Purse Seine Panjang diatas (200m)	Rp. 1.000.000	Pertahun
5.	Pole and Line	Rp. 300.000	Pertahun
6.	Pajala 1 unit	Rp. 200.000	Pertahun
7.	Bagang Apung (1 unit)	Rp. 500.000	Pertahun
8.	Gil Net ukuran dibawah (100)	Rp. 100.000	Pertahun
9.	Gil Net ukuran diatas (100)	Rp. 100.000	Pertahun
10.	Hand Line	Rp. 50.000	Pertahun
11.	Pancing Gurita (Octopus Lig)	Rp. 100.000	Pertahun
12.	Seser	Rp. 30.000	Pertahun
13.	Bagang Tancap (1 Unit)	Rp. 35.000	Pertahun
14.	Bubu (1 Unit)	Rp. 25.000	Pertahun
15.	Sero dan sejenisnya	Rp. 35.000	Pertahun
16.	Keramba Jaring Apung untuk Budidaya Ikan (1 unit = 3 x 3 x 4 m)	Rp. 350.000	Pertahun

	17. Keramba Jaring Apung untuk Budidaya Kerang Mutiara (1 unit = 3 x 3 x 4 m)	Rp. 500.000	Pertahun
	18. Keramba Jaring Tancap untuk Budidaya Ikan (1 unit = 3 x 3 x 4 m)	Rp. 350.000	Pertahun
	19. Alat Tangkap lainnya (ramah lingkungan)	Rp. 150.000	Pertahun
D.	Kapal Pengangkut ikan dibidang budidaya ikan :		
	5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Gros Ton (GT)		
	1. 5 (lima) samapai dengan 10 (sepuluh) Gros Ton (GT)	Rp. 1.000.000	Pertahun

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI